



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 5 TAHUN 2025

TENTANG

**GERAKAN MASYARAKAT PUNYA ALAT PEMADAM API RINGAN DI WILAYAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) huruf a Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Bahaya Kebakaran, masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan kebakaran dini di lingkungannya, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada :
- 1. Para Asisten Sekda Provinsi DKI Jakarta
 - 2. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 3. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
 - 4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 - 5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 - 6. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
 - 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 - 8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
 - 9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 10. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
 - 11. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 - 12. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 - 13. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
 - 14. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

KESATU : Melaksanakan Gerakan Masyarakat Punya Alat Pemadam Api Ringan (Gempar) bagi masyarakat di wilayah Provinsi DKI Jakarta, Aparatur Sipil Negara (ASN), dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dengan memiliki/menyediakan alat pemadam api ringan (APAR) di rumah masing-masing.

KEDUA : Menindaklanjuti pelaksanaan Gempar sebagaimana dimaksud dalam diktum **KESATU** dengan tugas masing-masing sebagai berikut:

1. Para Asisten Sekda:

mengoordinasikan perangkat daerah di bawah koordinasinya terkait pelaksanaan Instruksi Gubernur ini.

2. Para Kepala Perangkat Daerah:

- a. memerintahkan kepada setiap ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perangkat daerahnya agar memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
- b. melakukan pendataan terhadap ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta di perangkat daerahnya yang sudah dan/atau belum memiliki APAR di rumah masing-masing.

3. Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan:

- a. melakukan sosialisasi Instruksi Gubernur ini kepada ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pegawai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan masyarakat;
- b. melakukan sosialisasi, edukasi, dan simulasi kepada ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, pegawai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta, dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran serta pemahaman APAR;
- c. mengoordinasikan secara internal maupun eksternal terkait pendataan APAR di Provinsi DKI Jakarta;
- d. memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Instruksi Gubernur ini;
- e. mengoordinasikan Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Provinsi DKI Jakarta terkait sistem pendataan APAR;
- f. membuat peta persebaran ketersediaan APAR di wilayah Provinsi DKI Jakarta yang terintegrasi dengan Jakarta Satu sebagai hasil dari Instruksi Gubernur ini; dan
- g. melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

4. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik:

- a. mempublikasikan informasi tentang Gempar di wilayah Provinsi DKI Jakarta melalui media publikasi yang dikelola oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;
- b. memberikan dukungan teknis terkait sistem pelaporan Gempar; dan
- c. memberikan akses hasil data sistem pelaporan Gempar kepada Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta sesuai lingkup kewenangannya.

5. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk:

- a. mengimbau kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan dasawisma untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan

- b. memantau kader pemberdayaan kesejahteraan keluarga dan dasawisma yang sudah dan/atau belum memiliki APAR.
6. Kepala Dinas Kesehatan:
- a. mengimbau kader juru pemantau jentik dan pos pelayanan terpadu untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - b. memantau kader juru pemantau jentik dan pos pelayanan terpadu yang sudah dan/atau belum memiliki APAR.
7. Kepala Dinas Sosial:
- a. mengimbau kader karang taruna untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - b. memantau kader karang taruna yang sudah dan/atau belum memiliki APAR.
8. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik:
- a. mengimbau tokoh agama, tokoh masyarakat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan organisasi kemasyarakatan untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - b. memantau tokoh agama, tokoh masyarakat, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), dan organisasi kemasyarakatan yang sudah dan/atau belum memiliki APAR.
9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah:
- a. menyiapkan dan memberikan data jumlah ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kepada Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik serta Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan terkait pelaksanaan Instruksi Gubernur ini; dan
 - b. memantau seluruh ASN Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang sudah dan/atau belum memiliki APAR melalui perangkat daerah.
10. Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah:
- a. mengoordinasikan Direktur Utama seluruh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk mengimbau pegawainya agar memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - b. mengoordinasikan Direktur Utama seluruh Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta untuk melakukan pemantauan terhadap pegawai yang sudah dan/atau belum memiliki APAR di rumah masing-masing.
11. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu:
- a. mengoordinasikan Camat dan Lurah untuk mengimbau lembaga masyarakat kelurahan, RT/RW, dan masyarakat di wilayahnya untuk memiliki APAR di rumah masing-masing;
 - b. mengimbau Dewan Kota/Kabupaten untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
 - c. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Gubernur ini sesuai kewenangannya.
12. Para Camat:
- a. mengoordinasikan Lurah untuk mengimbau lembaga masyarakat kelurahan, RT/RW, dan masyarakat di wilayahnya untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan

- b. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Gubernur ini sesuai kewenangannya.

13. Para Lurah:

- a. melaksanakan sosialisasi dan edukasi yang diselenggarakan oleh Satgas Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta terkait teknis Gempar kepada lembaga masyarakat kelurahan, RT/RW, dan masyarakat di wilayahnya untuk memiliki APAR di rumah masing-masing;
- b. mengimbau lembaga masyarakat kelurahan, RT/RW, dan masyarakat di wilayahnya untuk memiliki APAR di rumah masing-masing; dan
- c. melaksanakan pemantauan atas pelaksanaan Instruksi Gubernur ini sesuai kewenangannya.

KETIGA : Kepemilikan APAR bagi masyarakat di wilayah DKI Jakarta, ASN, dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta dilaporkan melalui tautan <https://survei.jakarta.go.id/v1/gempar>.

KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Gubernur ini dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 April 2025



Tembusan:

1. Wakil Gubernur DKI Jakarta
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta